

**Standar Pelayanan**  
**Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**  
**(KB, TPA, PAUD)**

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (KB, TPA, PAUD)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Scan KTP, KK Pendiri / Penanggung Jawab</li> <li>b) Scan Izin Lokasi sesuai ketentuan perundang-undangan</li> <li>c) Scan Izin Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.</li> <li>d) Scan Izin Operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.</li> <li>e) Scan IMB.</li> <li>f) Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>g) Scan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan Badan Hukum.</li> <li>h) Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian atau perpanjangan Satuan KB, TPA, PAUD dari Dinas Pendidikan</li> <li>i) Hasil studi kelayakan, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis</li> <li>b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya</li> <li>c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya</li> </ol> </li> </ol>

		<p>d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j) isi pendidikan;</p> <p>k) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;</p> <p>l) kependidikan;</p> <p>m) sarana dan prasarana pendidikan;</p> <p>n) pembiayaan pendidikan;</p> <p>o) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan</p> <p>p) manajemen dan proses pendidikan.</p> <p>q) Scan SK Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakhir untuk perpanjangan;</p>
2.	Prosedur	<p>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional.</p> <p>b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izin</p> <p>c. Upload berkas persyaratan perizinan</p> <p>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</p> <p>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</p> <p>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi</p> <p>g. Proses Penerbitan Izin</p> <p>h. Verifikasi Izin</p> <p>i. Penomoran Izin</p> <p>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik</p> <p>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas</p> <p>l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS</p> <p>m. Izin Lingkungan pada OSS berlaku efektif</p> <p>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 25 (dua puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (KB, TPA, PAUD)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</li> </ol> <p>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p>

		4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : dinas_pmptspnaker_batu
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------